



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tumpal Marihot Saputra Sitorus;  
Tempat lahir : Sei Semayang B;  
Umur/Tanggal lahir : 32/28 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun XVIII Jalan Kebun Baru Desa Mulio Rejo  
Kecamatan Sunggal Kabupten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Srea Sales Promotion Regional  
PT. Pangan Sehat Sejahtera di PT Panca Bhinneka  
Internusa;

Terdakwa Tumpal Marihot Saputra Sitorus ditangkap pada tanggal 05 November 2021;

Terdakwa Tumpal Marihot Saputra Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tumpal Marihot Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tumpal Marihot Saputra SITORUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE tanggal 26/6/2020, no. faktur : 03.1412, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 18/7/2020, no. faktur : 03.1018, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0413, Customer : Budi P.S Pasar Serbelawan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0443, Customer : Hutagaol S Jl. Musyawarah Pasar Perluasan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 23/7/2020, no. faktur : 03.1276, Customer : Depo Fandi Jl. Jawa Gg.Ganefo No. 20 Pematang Siantar; INVOICE tanggal 06/11/2020, no. faktur : 03.0581, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 20/06/2020, no. faktur : 03.1102, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 30/06/2020, no. faktur : 03.1561, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 19/11/2020, no. faktur : 03.0796, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/09/2020, no. faktur : 03.0335, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/04/2020, no. faktur : 03.0016, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0656, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 16/12/2020, no. faktur : 02.0724, Customer : Hap Hap Burger Sp. Koperasi Pematang Siantar; 1 lembar Invoice nomor : 03.0724, tanggal 16 Desember 2020 Customer Hap Hap Burger; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0696, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 02/09/2021, no. faktur : 03.0345, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0211, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0210, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0511, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 13/06/2020, no. faktur : 03.0317, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 12/07/2020, no. faktur : 03.0303, Customer : Danti Frozen Jl. Pembangunan Medan Sunggal; INVOICE tanggal 02/05/2021, no. faktur : 03.0176, Customer : Angkasa Pante Labu Medan; INVOICE tanggal 25/11/2020, no. faktur : 03.0722, Customer : Paiman Jl. Pante Labu Dsn IV Gg. Puskesmas Desa karang Anyar Bt. Kuis; INVOICE tanggal 28/1/2020, no. faktur : 03.1134,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 02/08/2020, no. faktur : 03.0284, Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0974, Customer : Raja Nugget 2 Jl. Stabor selesi langkat; INVOICE tanggal 01/11/2021, no. faktur : 03.0371, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0975, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 23/01/2021, no. faktur : 03.0933, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 27/01/2021, no. faktur : 03.1001, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 25/06/2020, no. faktur : 03.1402, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 09/07/2020, no. faktur : 03.0475, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 06/10/2020, no. faktur : 03.0552, Customer : Yuli Frozen Food Jl. Pertiwi Blok B No. 38; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0645, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0644, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0113, Customer : Zikria Food Jl. Terminal Baru Perluasan Pematang Siantar; 1 lembar BON faktur putih tanggal 05/01/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur putih tanggal 09/02/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan Bank Mandiri Tanggal 20/10/2020 jam 13:48:08 WIB dari rekening Willi Yensen (Toko JW Frozen) ke rekening Tumpal Marihot Saputra sebesar Rp. 1.185.000,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 05/01/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 19/11/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK MANDIRI tanggal 12/03/2021 jam 20:18:36 wib dari rekening Arif Priyogo (Toko HAP HAP BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra Sebsar Rp. 1.925.000,- bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK BSI tanggal 17/03/2021 jam 10:08:16 wib dari rekening Ibrahim Nasution (TOKO BOIM BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 3.962.500,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar surat pernyataan dari Agus Salim Siregar ( Tokok Rebar Nuget) tanggal 09 April 2021; 1 lembar surat pernyataan dari Isup Yani (Toko Qismi Kilah Frozen) tanggal 09 Juni 2021

Dikembalikan kepada saksi Pariaman;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Tumpal Marihot Saputra SITORUS pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam Kantor Jalan Kl. Yos Sudarso Km 11,5 Pergudangan Jade Center Blok B No. 18 F Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Tumpal Marihot Saputra Sitorus bekerja sebagai Area Sales Promotion Regional PT. Pangan Sehat Sejahtera di PT. Panca Bhinneka Internusa sejak bulan 05 Oktober 2021 sampai pada Maret 2021 dengan dasar pengangkatan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 160/HRD-PSS/X/2020 yang bertanda tangan Ade Himawan selaku Manager HRD PT. Pangan Sehat Sejahtera, tugas dan tanggung jawab terdakwa berupa Membuat PO dari PT. Panca Bhinneka Internusa ke PT. Pangan Sehat Sejahtera, Membantu menjual produk ke toko, NOO (New Outlet Order) perluasan wilayah dan terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. Pangan Sehat Sejahtera.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Panca Bhinneka Internusa merupakan Distributor Resmi Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo. Vigo Sosis Ayam isi @20Bks @ 15Pcs, Fino Beep Burger isi 25Bks @10Pcs, Fino Chiken Burger isi 30Bks @10pcs dan Kimbo Sosis, Bakso, Smoke Beep.
- Berawal saksi Ruslan yang merupakan Sales PT. Panca Bhinneka Internusa dan saksi Rahmat Lubis yang merupakan Sales PT. Pangan Sehat melakukan pengecekan ke lapangan untuk menemui para konsumen yang tertera di Faktur / Invoice yang dibuat oleh terdakwa, setelah saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis bertemu dengan konsumen JW Frozen Pematang Siantar, konsumen Boim Burger Pematang Siantar, konsumen Rebar Nugget, konsumen Toko Qlsmi Kailah Frozen dan Konsumen Toko Mulia Jaya Stabat mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil uang pembayaran atas barang/produk milik PT. Panca Bhinneka Internusa tersebut, lalu saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis memberitahukan kepada saksi Pariaman. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan atas Bon Faktur/Invoice tersebut sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan uang ke toko/konsumen yaitu berawal pada proses pengeluaran barang yaitu Sales melakukan order melalui pesan WhatsApp/WA ke Admin penjualan, Admin penjualan mencetak faktur/invoice diserahkan ke Mandor Supir, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice ke saksi Bu Linda (isteri Direktur) untuk menandatangani /persetujuan, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice kepada Supir, Supir menyerahkan faktur/invoice kepada mandor gudang, mandor gudang menyerahkan barang sekaligus cek fisik dan tandatangan dan barang beserta faktur/invoice dibawa supir ke toko, kemudian yang menandatangani faktur/invoice untuk pengeluaran barang yaitu saksi Bu Linda, biasanya salah satu tidak menandatangani maka barang dapat keluar dan PT. Panca Bhinneka Internusa yang penting barang sudah dihitung dan dicek sesuai dengan faktur/invoice terutama harus ditandatangani saksi Bu Linda. Selanjutnya Faktur/Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Panca Bhinneka Internusa terdiri dari 5 (lima) lembar dengan warna putih, merah jambu, kuning, hijau dan biru, dan pada saksi Bu Linda menandatangani faktur/invoice yang warna hijau dan biru diambil oleh saksi Bu Linda, kemudian ketika pengeluaran barang dari dalam gudang faktur/invoice warna kuning diambil mandor gudang dan untuk dibawa ke toko yaitu Faktur/invoice warna putih dan merah jambu dan faktur tersebut dibawa ke Toko untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang, dimana apabila toko membayar lunas diserahkan Faktur/Invoice warna putih dan jika toko membayar secara kredit maka akan diserahkan faktur/invoice berwarna merah jambu, kemudian setelah barang/produk keluar dari gudang terdakwa bertugas mengantar ke toko/konsumen sebagaimana alamat yang tertera didalam faktur/invoice namun terdakwa juga mengantar ke toko/konsumen yang tidak tertera dalam alamat faktur/invoice, adapun cara terdakwa membagi barang/produk antara toko/konsumen sesuai faktur/invoice dengan toko/konsumen yang tidak sesuai dengan faktur/invoice ke PT. Panca Bhinneka Internusa yaitu awalnya terdakwa melebihi pesanan sebelumnya ke PT. Panca Bhinneka Internusa, kemudian terdakwa menjual produk/barang kepada toko/konsumen dengan harga lebih mahal dan bon faktur/invoice ditulis terdakwa sendiri, kemudian para toko/konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uang hasil pembayaran tidak disetorkan kepada PT. Panca Bhinneka Internusa.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi biaya operasional dan untuk membayar bon-bon toko yang lama.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin mengambil uang penjualan Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo milik PT. Panca Bhinneka Internusa dan akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Tumpal Marihot Saputra SITORUS pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam Kantor Jalan Kl. Yos Sudarso Km 11,5 Pergudangan Jade Center Blok B No. 18 F Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Panca Bhinneka Internusa merupakan Distributor Resmi Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo. Vigo Sosis Ayam isi @20Bks @ 15Pcs, Fino Beep Burger isi 25Bks @10Pcs, Fino Chicken Burger isi 30Bks @10pcs dan Kimbo Sosis, Bakso, Smoke Beep.
- Berawal saksi Ruslan yang merupakan Sales PT. Panca Bhinneka Internusa dan saksi Rahmat Lubis yang merupakan Sales PT. Pangan Sehat melakukan pengecekan ke lapangan untuk menemui para konsumen yang tertera di Faktur / Invoice yang dibuat oleh terdakwa, setelah saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis bertemu dengan konsumen JW Frozen Pematang Siantar, konsumen Boim Burger Pematang Siantar, konsumen Rebar Nugget, konsumen Toko Qismi Kailah Frozen dan Konsumen Toko Mulia Jaya Stabat mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil uang pembayaran atas barang/produk milik PT. Panca Bhinneka Internusa tersebut, lalu saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis memberitahukan kepada saksi Pariaman. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan atas Bon Faktur/Invoice tersebut sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan uang ke toko/konsumen yaitu berawal pada proses pengeluaran barang yaitu Sales melakukan order melalui pesan WhatsApp/WA ke Admin penjualan, Admin penjualan mencetak faktur/invoice diserahkan ke Mandor Supir, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice ke saksi Bu Linda (isteri Direktur) untuk menandatangani /persetujuan, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice kepada Supir, Supir menyerahkan faktur/invoice kepada mandor gudang, mandor gudang menyerahkan barang sekaligus cek fisik dan tandatangan dan barang beserta faktur/invoice dibawa supir ke toko, kemudian yang menandatangani faktur/invoice untuk pengeluaran barang yaitu saksi Bu Linda, biasanya salah satu tidak menandatangani maka barang dapat keluar dan PT. Panca Bhinneka Internusa yang penting barang sudah dihitung dan dicek sesuai dengan faktur/invoice terutama harus ditandatangani saksi Bu Linda. Selanjutnya Faktur/Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Panca Bhinneka Internusa terdiri dari 5 (lima) lembar dengan warna putih, merah jambu, kuning, hijau dan biru, dan pada saksi Bu Linda menandatangani faktur/invoice yang warna hijau dan biru diambil oleh saksi Bu Linda, kemudian ketika pengeluaran barang dari dalam gudang faktur/invoice warna kuning diambil mandor gudang dan untuk dibawa ke toko yaitu Faktur/invoice warna putih dan merah jambu dan faktur tersebut dibawa ke Toko untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang, dimana apabila toko membayar lunas diserahkan Faktur/Invoice warna putih dan jika toko membayar secara kredit maka akan diserahkan faktur/invoice berwarna merah jambu, kemudian setelah barang/produk keluar dari gudang terdakwa bertugas mengantar ke toko/konsumen sebagaimana alamat yang tertera didalam faktur/invoice namun terdakwa juga mengantar ke toko/konsumen yang tidak tertera dalam alamat faktur/invoice, adapun cara terdakwa membagi barang/produk antara toko/konsumen sesuai faktur/invoice dengan toko/konsumen yang tidak sesuai dengan faktur/invoice ke PT. Panca Bhinneka Internusa yaitu awalnya terdakwa melebihi pesanan sebelumnya ke PT. Panca Bhinneka Internusa, kemudian terdakwa menjual produk/barang kepada toko/konsumen dengan harga lebih mahal dan bon faktur/invoice ditulis terdakwa sendiri, kemudian para toko/konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uang hasil pembayaran tidak disetorkan kepada PT. Panca Bhinneka Internusa.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi biaya operasional dan untuk membayar bon-bon toko yang lama.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin mengambil uang penjualan Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo milik PT. Panca Bhinneka Internusa dan akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Pariaman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Manager di PT . Panca Bhinneka Internusa, lalu diberi kuasa oleh Direktur PT. Panca Bhinneka Internusa untuk melaporkan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Tumpal Marihot Saputra Sitorus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib PT. Panca Bhinneka Internusa yang berada di Jalan KL. Yos udarso Km 11,5 Pergudangan Jade Center Blok B No 18 F Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli telah terjadi kehilangan barang yang dilakukan terdakwa, yang mana PT. Panca Bhinneka Internusa merupakan distributor resmi Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo;
- Bahwa jumlah barang yang hilang sebanyak 1.348 kotak dari bulan Januari 2020 sampai 03 Maret 2021 dengan jumlah kerugian uang sebesar Rp. 200.093.702 (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Bahwa harga Sosis Vigo seharga Rp. 175.000 / kotak ditambah PPN sebesar 10 % jadi harganya Rp . 250.000 , / kotak sedangkan harga Vino seharga Rp . 192.500 / kotak sudah termasuk PPN;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja mulai 5 Oktober 2019 sampai Maret 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan pertama - tama melakukan order PO ( purchasing Order ) ke admin kantor setelah itu admin kantor mengeprint invoice atau faktur dan diajukan ke Direktur setelah di ACC / disetujui;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sosis kedalam gudang sesuai dengan jumlah tertera di Invois kemudian terdakwa mengantar sendiri ke pelanggan dan terdakwa ada membuat bon sendiri dan dinaikkan harganya dan sosis tidak diantar ke pelanggan sebenarnya, dan terdakwa ada juga membuat pelanggan di PO tidak sesuai dengan kenyataan dan konsumen yang benar ada melakukan pembayaran kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada menyetorkan kepada perusahaan dan ada juga toko yang membayar sosis ke rekening terdakwa;
- Bahwa karena pembayaran tersendat maka menimbulkan kecurigaan sehingga kami melakukan kroscek kelapangan sesuai dengan PO yang ada di Perusahaan setelah dicek, pelanggan menjelaskan bahwa mereka sudah membayar kepada terdakwa dan tidak pernah menyetorkan ke perusahaan;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut kami mengecek Invoice / faktur penjualan dan ditemukan ada beberapa toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas atau tidak ada pesan barang sosis hingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp . 291.381.178,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa hubungan PT. Pangan Sehat Sejahtera dengan PT. Panca Bhinneka Internusa yaitu merupakan patner anatar produsen dengan distributor;
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja kontrak PT. Panca Bhinneka Internusa dengan jabatan sebagai ASPR (areal Sales Promotion) golongan / grade 2/4 bagian PMA (Pangan Mitra Abadi) lokasi / area Sumut - Aceh dan bertanggung jawab kepada TBM (teritori bisnis management) dan PT Panca Rhinneka Internusa membayarkan gaji terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu mencari pelanggan baru, menerima orderan dari pelanggan dan mengunjungi pelanggan secara rutin seminggu sekali dalam rangka menanyakan orderan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 24 Maret 2021 dari keterangan sales PT . Panca Bhinneka Internusa yang bernama Ruslan dan saksi Rahmat Lubis sebagai Sales PT . Pangan Sehat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Ruslan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib di PT. Panca Bhinneka Intermusa yang berada di Jalan KL. Yos udarso Km 11,5 Pergudangan Jade Center Blok B No 18 F Kelruahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Tumpal Manihot Saputra Sitorus dan terdakwa sudah mengambil barang sebanyak 10 ( sepuluh ) karton Vigo SOsis Ayam @Rp . 236.364 Jumlah Rp . 2.414.990 , - , 40 ( empat puluh ) karton Vigo SOsis Ayam @Rp . 220.000 , - jumlah Rp . 9.680.000 , - , 13 ( tiga belas ) karton Vigo Sasis Ayam @Rp . 236 364 , - @Rp . 3.380.000 , - , 9 ( sembilan ) karton Vigo Sosis Ayam @Rp . 236.364 , - jumlah Rp . 2.340.000 , - , 15 ( lima belas ) karton Vigo Sosis Ayam @Rp . 236.364 , - jumlah Rp . 3.899.000 , - , 35 ( tiga puluh lima ) karton Vigo Sosis Ayam @Rp . 236.364 , - jumlah Rp . 9.100.014 dan 10 ( sepuluh ) karton Fino Beep Burger @Rp . 175.000 , - jumlah Rp . 1.750.000 , - jumlah total Rp . 10.291.740 , - 25 ( dua puluh lima ) karton Vigo Sosis Ayam @Rp . 236.364 , jumlah Rp . 6.500.000 , - dan 15 ( lima belas ) karton . Fino Beep Burger @Rp . 175.000 , - jumlah Rp . 2.625.000 , - jumlah total Rp . 8.788.120 , - , 20 ( dua puluh ) karton Vigo Sosis AYam @Rp 220.000 , - jumlah Rp . 4.400.000 , - dan 21 ( dua puluh satu ) karton Fino Chicken Burger @ 206.636 , - jumlah Rp . 4.339.356 , - dan 10 ( sepuluh ) karton Fino Beep Burger @Rp . 164.773 jumlah Rp . 1.647.730 , - total Rp . 11.472.000 , - , 23 ( dua puluh tiga ) karton Vigo Sosis AYam @Rp . 236.364 , - jumlah Rp . 7.800.012 , - dan 25 ( dua puluh lima ) karton Fino Beef Burger @ 175.000 , - jumlah Rp . 4.375.000 , - jumlah total Rp . 12.551.270, - sehingga total kerugian sebesar Rp . 53.120 275 , - ( lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah );

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan dilapangan untuk menjumpai para konsumen yang tertera didalam Invoice dan disitu saksi mengetahui bahwa ada konsumen yang sudah membayar lunas ke terdakwa dengan harga yang sudah dinaikkan terdakwa dari harga sebenarnya yang tertera dalam invoice asli;
  - Bahwa adapun proses pengambilan barang dari dalam gudang hingga pengantaran barang kepada konsumen yaitu Sales mengorderan pesenan via Wa group pemesanan barang (group PO) , Bagian Invoice mengetik pesenan lalu mencetak pesenan , lalu mengajukan kepada manager , kemudian Invoice tersebut diserahkan kepada bagian Operasional pengantaran barang, Invoice diserahkan kepada supir lalu supir mengambil barang sesuai Invoice kemudian mengantar kepada costumer;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa telah membuat pesenan atas nama customer dan ternyata customer tersebut tidak ada memesan dan ada juga customer tersebut memesan namun tidak sebanyak dengan jumlah yang dipesan oleh terdakwa, dan setelah barang - barang keluar dari dalam gudang PT . PANCA BHINNEKA INTERNUSA uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada kasir perusahaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Daerah Desa Perdamaian Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Pariaman yaitu sekira bulan Oktober 2020 terdakwa bekerja di Perusahaan PT . Pangan Sehat Sejahtera yang bergerak dibidang Usaha FOOD FROZEN dan PT . PANGAN SEHAT SEJAHTERA bekerjasama dengan distributor PT . PANCA BHINNEKA INTERNUSA dimana mereka telah membeli produk kami maka kami membantu untuk memasarkan produk tersebut dan terdakwa ditunjuk dari perusahaan untuk bertugas pada PT , PANCA BHINNEKA INTERNUSA sedangkan saksi Paiman merupakan Direktur PT . PANCA BHINNEKA INTERNUSA;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT . PANCA BHINNEKA INTERNUSA sejak sekitar bulan Oktober 2020 sampai pada bulan Maret 2021 . - Bahwa tugas dan tanggung jawab tersangka di Pt . PANCA BHINNEKA INTERNUSA tersebut membuka PO dan PT . Panca Bhinneka Internusa ke PT . Pangan Sehat Sejahtera , Membantu menjualkan produk ke toko , NOO ( New Outlet Order ) perluasan wilayah , dan selama bekerja terdakwa diberi upah dari PT . Pangan Sehat Sejahtera namun untuk administrasi dan pengabsenan dan briving anggota di dalam PT . Panca Bhinneka Internusa Bahwa Vigo Sosis Ayam isi 20 bungkus @ 15pcs , Fino Beep Burger isi 25bungkus @ 10pcs , Fino Chicken Burger isi 30 bungkus @ 10pcs dan Kimbo SOsis , Bakso , Smoke Beep;
- Bahwa proses pengeluaran barang yaitu Sales melakukan order melalui pesan WhatsApp / WA ke Admin penjualan , Admin penjualan mencetak faktur / invoice diserahkan ke Mandor SUPir , Mandor supir menyerahkan faktur / invoice ke Bu Linda ( isteri Drektur ) untuk menandatangani / persetujuan , Mandor supir menyerahkan faktur / invoice kepada Supir , Supir meneyrahkan faktur / invoice kepada mandor gudang , mandor gudang menyerahkan barang sekaligus cek fisik dan tadatangan dan barang beserta fakturfinvoice dibawa supir ke toko;
- Bahwa yang menandatangani faktur / invoice untuk pengeluaran barang yaitu Bu Linda , biasanya salah satu tidak menandatangani maka barang dapat keluar dan PT . Panca Bhinneka Intemusa yang penting barang sudah dihitung dan dicek sesuai dengan faktur / invoice terutama harus ditandatangani Bu Linda;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Fatur atau Invoice yang dikeluarkan oleh PT . Panca Bhinneka Internusa terdiri dari 5 ( lima) lembar dengan warna putih , merah jambu , kuning, hijau dan biru, pada Bu Linda menandatangani faktur / invoice yang warna hijau dan biru diambil oleh Bu Linda , kemudian ketika pengeluaran barang dari dalam gudang faktur / invoice warna kuning diambil mandor gudang dan untuk dibawa ke toko yaitu Faktur / invoice warna putih dan merah jambu dan faktur tersebut dibawa ke Toko untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang , dimana apabila toko membayar lunas diserahkan Faktur invoice warna putih dan jika toko membayar secara kredit maka akan diserahkan faktur / invoice berwarna merah jambu;
- Bahwa cara terdakwa membagi barang / produk antara toko sesuai invoice dengan toko lainnya yang tidak memiliki invoice yaitu awalnya terdakwa melebihi pesanan sebesarnya dari toko yang tertera dalam invoice ke PT. Panca Bhinneka Internusa setelah barang keluar dari gudang PT . Panca Bhinneka Internusa , kemudian terdakwa membagi barang / produk faktur yang tulisan tangan saja bukan faktur invoice dari perusahaan;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengejar target, kemudian untuk mengejar omset penjualan dimana PT . Panca Bhinneka Internusa telah mengancam tidak akan mengambil produk lagi kepada PT . Pangan Sehat Sejahtera apabila abrang / produk yang double PO tidak keluar dari gudang dengan alasan takut menjadi BS, sehingga kami ditekan oleh pimpinan PT . Pangan Sehat Sejahtera untuk mengeluarkan 300 karton dalam 1 ( Satu ) PO sehingga kami terpaksa pecah bon;
- Bahwa penjualan yang telah terdakwa buat dalam faktur yang telah terdakwa tulis sendiri tersebut berbeda lebih mahal dari harga yang tertera didalam faktur / invoice yang telah dibuat PT . Panca Bhinneka Internusa;
- Bahwa toko yang sudah membayar lunas pesannya diantaranya yaitu Boim Burger Rp . 19.079.875 , JW Frozen Rp . 13.023.275 , Hap Hap Burger Rp . 1.828.750 , - , AAFrozen Rp . 28.180.851,-, Danti Frozen Rp . 1.209.000 , - , Angkasa Rp . 750.000 , - , Paiman Rp . 9.672.000 , - , Rebar Nugget Rp . 12.098.000 , - , Raja Nugget 2 Rp . 6.286.800 , -Ema Frozen Rp . 12.096.000 , - Jumlah Total Rp . 104.224.551, dan uangnya telah terdakwa terima sendiri dengan cara sebagian dibayar kontan / Cash dan sebagian lagi dengan pembayaran transfer sehingga total sebesar Rp . 104.224.551;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INVOICE tanggal 26/6/2020, no. faktur : 03.1412, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 18/7/2020, no. faktur : 03.1018, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0413, Customer : Budi P.S Pasar Serbelawan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0443, Customer : Hutagaol S Jl. Musyawarah Pasar Perluasan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 23/7/2020, no. faktur : 03.1276, Customer : Depo Fandi Jl. Jawa Gg.Ganefo No. 20 Pematang Siantar; INVOICE tanggal 06/11/2020, no. faktur : 03.0581, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 20/06/2020, no. faktur : 03.1102, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 30/06/2020, no. faktur : 03.1561, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 19/11/2020, no. faktur : 03.0796, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/09/2020, no. faktur : 03.0335, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/04/2020, no. faktur : 03.0016, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0656, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 16/12/2020, no. faktur : 02.0724, Customer : Hap Hap Burger Sp. Koperasi Pematang Siantar; 1 lembar Invoice nomor : 03.0724, tanggal 16 Desember 2020 Customer Hap Hap Burger; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0696, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 02/09/2021, no. faktur : 03.0345, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0211, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0210, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0511, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 13/06/2020, no. faktur : 03.0317, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 12/07/2020, no. faktur : 03.0303, Customer : Danti Frozen Jl. Pembangunan Medan Sunggal; INVOICE tanggal 02/05/2021, no. faktur : 03.0176, Customer : Angkasa Pante Labu Medan; INVOICE tanggal 25/11/2020, no. faktur : 03.0722, Customer : Paiman Jl. Pante Labu Dsn IV Gg. Puskesmas Desa karang Anyar Bt. Kuis; INVOICE tanggal 28/1/2020, no. faktur : 03.1134,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 02/08/2020, no. faktur : 03.0284, Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0974, Customer : Raja Nugget 2 Jl. Stabor selesi langkat; INVOICE tanggal 01/11/2021, no. faktur : 03.0371, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0975, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 23/01/2021, no. faktur : 03.0933, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 27/01/2021, no. faktur : 03.1001, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 25/06/2020, no. faktur : 03.1402, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 09/07/2020, no. faktur : 03.0475, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 06/10/2020, no. faktur : 03.0552, Customer : Yuli Frozen Food Jl. Pertiwi Blok B No. 38; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0645, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0644, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0113, Customer : Zikria Food Jl. Terminal Baru Perluasan Pematang Siantar; 1 lembar BON faktur putih tanggal 05/01/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur putih tanggal 09/02/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan Bank Mandiri Tanggal 20/10/2020 jam 13:48:08 WIB dari rekening Willi Yensen (Toko JW Frozen) ke rekening Tumpal Marihot Saputra sebesar Rp. 1.185.000,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 05/01/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 19/11/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK MANDIRI tanggal 12/03/2021 jam 20:18:36 wib dari rekening Arif Priyogo (Toko HAP HAP BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra Sebsar Rp. 1.925.000,- bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK BSI tanggal 17/03/2021 jam 10:08:16 wib dari rekening Ibrahim Nasution (TOKO BOIM BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebsar Rp. 3.962.500,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar surat pernyataan dari Agus Salim Siregar ( Tokok Rebar Nuget) tanggal 09 April 2021; 1 lembar surat pernyataan dari Isup Yani (Toko Qismi Kilah Frozen) tanggal 09 Juni 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Daerah Desa Perdamaian Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;
- Bahwa terdakwa Tumpal Marihot Saputra Sitorus bekerja sebagai Area Sales Promotion Regional PT. Pangan Sehat Sejahtera di PT. Panca Bhinneka Internusa sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai pada Maret 2021 dengan dasar pengangkatan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 160/HRD-PSS/X/2020 yang bertanda tangan Ade Himawan selaku Manager HRD PT. Pangan Sehat Sejahtera, tugas dan tanggung jawab terdakwa berupa Membuat PO dari PT. Panca Bhinneka Internusa ke PT. Pangan Sehat Sejahtera, Membantu menjual produk ke toko, NOO (New Outlet Order) perluasan wilayah dan terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. Pangan Sehat Sejahtera;
- Bahwa PT. Panca Bhinneka Internusa merupakan Distributor Resmi Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo. Vigo Sosis Ayam isi @20Bks @ 15Pcs, Fino Beep Burger isi 25Bks @10Pcs, Fino Chiken Burger isi 30Bks @10pcs dan Kimbo Sosis, Bakso, Smoke Beep;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi Ruslan yang merupakan Sales PT. Panca Bhinneka Internusa dan saksi Rahmat Lubis yang merupakan Sales PT. Pangan Sehat melakukan pengecekan ke lapangan untuk menemui para konsumen yang tertera di Faktur / Invoice yang dibuat oleh terdakwa, setelah saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis bertemu dengan konsumen JW Frozen Pematang Siantar, konsumen Boim Burger Pematang Siantar, konsumen Rebar Nuget, konsumen Toko Qismi Kailah Frozen dan Konsumen Toko Mulia Jaya Stabat mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil uang pembayaran atas barang/produk milik PT. Panca Bhinneka Internusa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis memberitahukan kepada saksi Pariaman. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan atas Bon Faktur/Invoice tersebut sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan uang ke toko/konsumen yaitu berawal pada proses pengeluaran barang yaitu Sales melakukan order melalui pesan WhatsApp/WA ke Admin penjualan, Admin penjualan mencetak faktur/invoice diserahkan ke Mandor Supir, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice ke saksi Bu Linda (isteri Drektur) untuk menandatangani /persetujuan, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice kepada Supir, Supir menyerahkan faktur/invoice kepada mandor gudang, mandor gudang menyerahkan barang sekaligus cek fisik dan tandatangan dan barang beserta faktur/invoice dibawa supir ke toko, kemudian yang menandatangani faktur/invoice untuk pengeluaran barang yaitu saksi Bu Linda, biasanya salah satu tidak menandatangani maka barang dapat keluar dan PT. Panca Bhinneka Internusa yang penting barang sudah dihitung dan dicek sesuai dengan faktur/invoice terutama harus ditandatangani saksi Bu Linda;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Faktur/Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Panca Bhinneka Internusa terdiri dari 5 (lima) lembar dengan warna putih, merah jambu, kuning, hijau dan biru, dan pada saksi Bu Linda menandatangani faktur/invoice yang warna hijau dan biru diambil oleh saksi Bu Linda, kemudian ketika pengeluaran barang dari dalam gudang faktur/invoice warna kuning diambil mandor gudang dan untuk dibawa ke toko yaitu Faktur/invoice warna putih dan merah jambu dan faktur tersebut dibawa ke Toko untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang, dimana apabila toko membayar lunas diserahkan Faktur/Invoice warna putih dan jika toko membayar secara kredit maka akan diserahkan faktur/invoice berwarna merah jambu;
- Bahwa kemudian setelah barang/produk keluar dari gudang terdakwa bertugas mengantar ke toko/konsumen sebagaimana alamat yang tertera didalam faktur/invoice namun terdakwa juga mengantar ke toko/konsumen yang tidak tertera dalam alamat faktur/invoice;
- Bahwa adapun cara terdakwa membagi barang/produk antara toko/konsumen sesuai faktur/invoice dengan toko/konsumen yang tidak sesuai dengan faktur/invoice ke PT. Panca Bhinneka Internusa yaitu awalnya terdakwa melebihi pesanan sebelumnya ke PT. Panca Bhinneka Internusa, kemudian terdakwa menjual produk/barang kepada toko/konsumen dengan harga lebih mahal dan bon faktur/invoice ditulis terdakwa sendiri, kemudian para toko/konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uang hasil pembayaran tidak disetorkan kepada PT. Panca Bhinneka Internusa;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi biaya opsional dan untuk membayar bon-bon toko yang lama;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin mengambil uang penjualan Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo milik PT. Panca Bhinneka Internusa dan akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur "Barang Siapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya" ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah terdakwa Tumpal Marihot Saputra yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, surat dan Barang Bukti, terungkap bahwa terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Daerah Desa Perdamaian Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;

Menimbang bahwa terdakwa Tumpal Marihot Saputra Sitorus bekerja sebagai Area Sales Promotion Regional PT. Pangan Sehat Sejahtera di PT. Panca Bhinneka Internusa sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai pada Maret 2021 dengan dasar pengangkatan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 160/HRD-PSS/X/2020 yang bertanda tangan Ade Himawan selaku Manager HRD PT. Pangan Sehat Sejahtera, tugas dan tanggung jawab terdakwa berupa Membuat PO dari PT. Panca Bhinneka Internusa ke PT. Pangan Sehat Sejahtera, Membantu menjual produk ke toko, NOO (New Outlet Order) perluasan wilayah dan terdakwa mendapat upah/gaji dari PT. Pangan Sehat Sejahtera;

Menimbang bahwa PT. Panca Bhinneka Internusa merupakan Distributor Resmi Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo. Vigo Sosis Ayam isi @20Bks @ 15Pcs, Fino Beep Burger isi 25Bks @10Pcs, Fino Chiken Burger isi 30Bks @10pcs dan Kimbo Sosis, Bakso, Smoke Beep;

Menimbang bahwa berawal saksi Ruslan yang merupakan Sales PT. Panca Bhinneka Internusa dan saksi Rahmat Lubis yang merupakan Sales PT. Pangan Sehat melakukan pengecekan ke lapangan untuk menemui para konsumen yang tertera di Faktur / Invoice yang dibuat oleh terdakwa, setelah saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis bertemu dengan konsumen JW Frozen Pematang Siantar, konsumen Boim Burger Pematang Siantar, konsumen Rebar Nuget, konsumen Toko Qlsmi Kailah Frozen dan Konsumen Toko Mulia Jaya Stabat mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil uang pembayaran atas barang/produk milik PT. Panca Bhinneka Internusa tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ruslan dan saksi Rahmat Lubis memberitahukan kepada saksi Pariaman. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan atas Bon Faktur/Invoice tersebut sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan penarikan uang ke toko/konsumen yaitu berawal pada proses pengeluaran barang yaitu Sales melakukan order melalui pesan WhatsApp/WA ke Admin penjualan, Admin penjualan mencetak faktur/invoice diserahkan ke Mandor Supir, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice ke saksi Bu Linda (isteri Drektur) untuk menandatangani /persetujuan, Mandor supir menyerahkan faktur/invoice kepada Supir, Supir menyerahkan faktur/invoice kepada mandor gudang, mandor gudang menyerahkan barang sekaligus cek fisik dan tandatangan dan barang beserta faktur/invoice dibawa supir ke toko, kemudian yang menandatangani faktur/invoice untuk pengeluaran barang yaitu saksi Bu Linda, biasanya salah satu tidak menandatangani maka barang dapat keluar dan PT. Panca Bhinneka Internusa yang penting barang sudah dihitung dan dicek sesuai dengan faktur/invoice terutama harus ditandatangani saksi Bu Linda;

Menimbang bahwa selanjutnya Faktur/Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Panca Bhinneka Internusa terdiri dari 5 (lima) lembar dengan warna putih, merah jambu, kuning, hijau dan biru, dan pada saksi Bu Linda menandatangani faktur/invoice yang warna hijau dan biru diambil oleh saksi Bu Linda, kemudian ketika pengeluaran barang dari dalam gudang faktur/invoice warna kuning diambil mandor gudang dan untuk dibawa ke toko yaitu Faktur/invoice warna putih dan merah jambu dan faktur tersebut dibawa ke Toko untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang, dimana apabila toko membayar lunas diserahkan Faktur/Invoice warna putih dan jika toko membayar secara kredit maka akan diserahkan faktur/invoice berwarna merah jambu;

Menimbang bahwa kemudian setelah barang/produk keluar dari gudang terdakwa bertugas mengantar ke toko/konsumen sebagaimana alamat yang tertera didalam faktur/invoice namun terdakwa juga mengantar ke toko/konsumen yang tidak tertera dalam alamat faktur/invoice;

Menimbang bahwa adapun cara terdakwa membagi barang/produk antara toko/konsumen sesuai faktur/invoice dengan toko/konsumen yang tidak sesuai dengan faktur/invoice ke PT. Panca Bhinneka Internusa yaitu awalnya terdakwa melebihi pesanan sebelumnya ke PT. Panca Bhinneka Internusa, kemudian terdakwa menjual produk/barang kepada toko/konsumen dengan harga lebih mahal dan bon faktur/invoice ditulis terdakwa sendiri, kemudian para toko/konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uang hasil pembayaran tidak disetorkan kepada PT. Panca Bhinneka Internusa;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi biaya opsional dan untuk membayar bon-bon toko yang lama;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin mengambil uang penjualan Sosis merek Vigo, Vino dan Kimbo milik PT. Panca Bhinneka Internusa dan akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Panca Bhinneka Internusa mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp. 200.093.702,- (dua ratus juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INVOICE tanggal 26/6/2020, no. faktur : 03.1412, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 18/7/2020, no. faktur : 03.1018, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0413, Customer : Budi P.S Pasar Serbelawan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0443, Customer : Hutagaol S Jl. Musyawarah Pasar Perluasan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 23/7/2020, no. faktur : 03.1276, Customer : Depo Fandi Jl. Jawa Gg.Ganefo No. 20 Pematang Siantar; INVOICE tanggal 06/11/2020, no. faktur : 03.0581, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 20/06/2020, no. faktur : 03.1102, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 30/06/2020, no. faktur : 03.1561, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 19/11/2020, no. faktur : 03.0796, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/09/2020, no. faktur : 03.0335, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/04/2020, no. faktur : 03.0016, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0656, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 16/12/2020, no. faktur : 02.0724, Customer : Hap Hap Burger Sp. Koperasi Pematang Siantar; 1 lembar Invoice nomor : 03.0724, tanggal 16 Desember 2020 Customer Hap Hap Burger; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0696, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 02/09/2021, no. faktur : 03.0345, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0211, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0210, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0511, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 13/06/2020, no. faktur : 03.0317, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 12/07/2020, no. faktur : 03.0303, Customer : Danti Frozen Jl. Pembangunan Medan Sunggal; INVOICE tanggal 02/05/2021, no. faktur : 03.0176, Customer : Angkasa Pante Labu Medan; INVOICE tanggal 25/11/2020, no. faktur : 03.0722, Customer : Paiman Jl. Pante Labu Dsn IV Gg. Puskesmas Desa karang Anyar Bt. Kuis; INVOICE tanggal 28/1/2020, no. faktur : 03.1134,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 02/08/2020, no. faktur : 03.0284, Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0974, Customer : Raja Nugget 2 Jl. Stabor selesi langkat; INVOICE tanggal 01/11/2021, no. faktur : 03.0371, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0975, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 23/01/2021, no. faktur : 03.0933, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 27/01/2021, no. faktur : 03.1001, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 25/06/2020, no. faktur : 03.1402, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 09/07/2020, no. faktur : 03.0475, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 06/10/2020, no. faktur : 03.0552, Customer : Yuli Frozen Food Jl. Pertiwi Blok B No. 38; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0645, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0644, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0113, Customer : Zikria Food Jl. Terminal Baru Perluasan Pematang Siantar; 1 lembar BON faktur putih tanggal 05/01/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur putih tanggal 09/02/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan Bank Mandiri Tanggal 20/10/2020 jam 13:48:08 WIB dari rekening Willi Yensen (Toko JW Frozen) ke rekening Tumpal Marihot Saputra sebesar Rp. 1.185.000,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 05/01/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 19/11/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK MANDIRI tanggal 12/03/2021 jam 20:18:36 wib dari rekening Arif Priyogo (Toko HAP HAP BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra Sebsar Rp. 1.925.000,- bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK BSI tanggal 17/03/2021 jam 10:08:16 wib dari rekening Ibrahim Nasution (TOKO BOIM BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebsar Rp. 3.962.500,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar surat pernyataan dari Agus Salim Siregar ( Tokok Rebar Nuget) tanggal 09 April 2021; 1 lembar surat pernyataan dari Isup Yani (Toko Qismi Kilah Frozen) tanggal 09 Juni 2021

dikembalikan kepada kepada saksi Pariaman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tumpal Marihot Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INVOICE tanggal 26/6/2020, no. faktur : 03.1412, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 18/7/2020, no. faktur : 03.1018, Customer : Rasaku Nuget Jl. Pasar besar KM. 13,8 Binjai; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0413, Customer : Budi P.S Pasar Serbelawan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 15/9/2020, no. faktur : 03.0443, Customer : Hutagaol S Jl. Musyawarah Pasar Perluasan Pematang Siantar; INVOICE tanggal 23/7/2020, no. faktur : 03.1276, Customer : Depo Fandi Jl. Jawa Gg.Ganefo No. 20 Pematang Siantar; INVOICE tanggal 06/11/2020, no. faktur : 03.0581, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 20/06/2020, no. faktur : 03.1102, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 30/06/2020, no. faktur : 03.1561, Customer : Qismikaillah Frozen Jl. RPH Ujung sebelum Jl. Bawah Tol dekat Bank SUMUT; INVOICE tanggal 19/11/2020, no. faktur : 03.0796, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/09/2020, no. faktur : 03.0335, Customer : Boim Burger Jl. Batu Permata Indah Pematang Siantar; INVOICE tanggal 01/04/2020, no. faktur : 03.0016, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0656, Customer : Jw Frozen Sp. Koperasi Pematang Siantar; INVOICE tanggal 16/12/2020, no. faktur : 02.0724, Customer : Hap Hap Burger Sp. Koperasi Pematang Siantar; 1 lembar Invoice nomor : 03.0724, tanggal 16 Desember 2020 Customer Hap Hap Burger; INVOICE tanggal 18/01/2020, no. faktur : 03.0696, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 02/09/2021, no. faktur : 03.0345, Customer : Acc Frozen Kisaran; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0211, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0210, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 06/04/2020, no. faktur : 03.0511, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 13/06/2020, no. faktur : 03.0317, Customer : Kembar Frozen Jl. Cipto Pajak Pakam; INVOICE tanggal 12/07/2020, no. faktur : 03.0303, Customer : Danti Frozen Jl. Pembangunan Medan Sunggal; INVOICE tanggal 02/05/2021, no. faktur : 03.0176, Customer : Angkasa Pante Labu Medan; INVOICE tanggal 25/11/2020, no. faktur : 03.0722, Customer : Paiman Jl. Pante Labu Dsn IV Gg. Puskesmas Desa karang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Bt. Kuis; INVOICE tanggal 28/1/2020, no. faktur : 03.1134, Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 02/08/2020, no. faktur : 03.0284, Customer : Regar Nugget Jl. Payah Bakung Bulu Cina Tandem Hilir; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0974, Customer : Raja Nugget 2 Jl. Stabor seleseilangkat; INVOICE tanggal 01/11/2021, no. faktur : 03.0371, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 25/01/2021, no. faktur : 03.0975, Customer : Rudi JP Jl. SCANGGANG TJ. Pura Langkat; INVOICE tanggal 23/01/2021, no. faktur : 03.0933, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 27/01/2021, no. faktur : 03.1001, Customer : Erna Frozen Jl. Sei Batang Kerangan; INVOICE tanggal 25/06/2020, no. faktur : 03.1402, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 09/07/2020, no. faktur : 03.0475, Customer : Depo Darma Jl. Wijaya Kesuma Simpang Jl. Teratai; INVOICE tanggal 06/10/2020, no. faktur : 03.0552, Customer : Yuli Frozen Food Jl. Pertiwi Blok B No. 38; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0645, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0644, Customer : Sawal Pajak Gambir Tembung; INVOICE tanggal 16/04/2020, no. faktur : 03.0113, Customer : Zikria Food Jl. Terminal Baru Perluasan Pematang Siantar; 1 lembar BON faktur putih tanggal 05/01/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur putih tanggal 09/02/2021 kepada JW Frozen Jl. Ade Irma Suryani Siantar bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan Bank Mandiri Tanggal 20/10/2020 jam 13:48:08 WIB dari rekening Willi Yensen (Toko JW Frozen) ke rekening Tumpal Marihot Saputra sebesar Rp. 1.185.000,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 05/01/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar BON faktur warna putih tanggal 19/11/2021 kepada HAP HAP BURGER Siantar bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK MANDIRI tanggal 12/03/2021 jam 20:18:36 wib dari rekening Arif Priyogo (Toko HAP HAP BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra Sebsar Rp. 1.925.000,- bukti pembayran atas pengambilan barang dari sales

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpal; 1 lembar bukti transferan BANK BSI tanggal 17/03/2021 jam 10:08:16 wib dari rekening Ibrahim Nasution (TOKO BOIM BURGER) ke rekening Tumpal Marihot Saputra Sebsar Rp. 3.962.500,- bukti pembayaran atas pengambilan barang dari sales Tumpal; 1 lembar surat pernyataan dari Agus Salim Siregar ( Tokok Rebar Nuget) tanggal 09 April 2021; 1 lembar surat pernyataan dari Isup Yani (Toko Qismi Kilah Frozen) tanggal 09 Juni 2021;

Dikembalikan kepada saksi Pariaman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000; - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ulfa Budiarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)